



Edukasi Hukum dan Penguatan Peran Petugas Verifikasi Calon Legislatif

Zahratul'ain Taufik¹, Ika Yuliana Susilawati², Titin Nurfatlah³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mataram

e-mail: zahratulain.taufik@unram.ac.id

Abstrak

Petugas verifikasi memiliki peran strategis dalam memastikan keabsahan dokumen pencalonan calon legislatif. Pemahaman hukum pidana pemilu verifikator dan masyarakat masih terbatas, sebagaimana tercermin dari kasus penggunaan ijazah palsu yang sempat lolos tahapan verifikasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi hukum pemilu dan memperkuat peran petugas verifikasi dalam melaksanakan proses verifikasi administrasi pencalonan secara cermat dan akuntabel. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, pelatihan dan pemanfaatan media edukasi hukum berbasis digital yang dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka bersama petugas verifikasi KPU dan tokoh masyarakat di beberapa lokasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman petugas verifikasi mengenai kewenangan, batas tanggung jawab, dan konsekuensi hukum dari kelalaian dalam proses verifikasi. Penguatan peran petugas verifikasi melalui edukasi hukum ini diharapkan berkontribusi pada upaya pencegahan pelanggaran pemilu sejak tahap pencalonan.

Kata Kunci: *Edukasi Hukum Pemilu, Petugas Verifikasi, Verifikasi Administrasi Pencalonan, Hukum Pidana Pemilu, Integritas Pemilu.*

Abstract

Verification officers play a strategic role in ensuring the validity of legislative candidates' nomination documents. Verifiers' and the public's understanding of electoral criminal law remains limited, as reflected in cases where forged academic certificates managed to pass the verification stage. This community service initiative aims to provide education on electoral law and strengthen the role of verification officers in carrying out the administrative verification process for candidacy with meticulous and accountable standards. The methods employed include awareness-raising sessions, training, and digital legal education resources, delivered through face-to-face meetings with KPU verification officers and community leaders in several locations. The results of the activities demonstrated an improved understanding among verification officers regarding their powers, the limits of their responsibilities, and the legal consequences of negligence in the verification process. It is hoped that strengthening the role of verification officers through this legal education will contribute to efforts to prevent electoral violations from the very stage of candidate nomination.

Kata Kunci: *Election Law Education, Verification Officers, Candidacy Administrative Verification, Election Criminal Law, Election Integrity.*

PENDAHULUAN

Integritas penyelenggaraan pemilu sangat ditentukan oleh kualitas proses verifikasi pencalonan calon legislatif (Ifah, 2020) dan pada tahapan inilah petugas verifikasi memegang peran strategis untuk memastikan seluruh persyaratan administratif calon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran strategis ini, dalam praktiknya, belum selalu ditopang oleh pemahaman hukum pemilu dan hukum pidana pemilu yang memadai di kalangan petugas verifikasi (Taufik Z., Kafrawi RM, 2023), sehingga ketelitian dalam pelaksanaan verifikasi administratif pada beberapa kasus belum optimal, misalnya pada kasus lolosnya ijazah palsu pada tahapan verifikasi dokumen pencalonan (Taufik Z., 2025). Kasus penggunaan ijazah palsu yang diputus bebas oleh pengadilan (Rahmiati, 2024) maupun kasus serupa yang bersifat *post factum* dan diselesaikan melalui mekanisme hukum pidana umum (Zahratul, 2024) menunjukkan bahwa kesenjangan pemahaman hukum pada level petugas verifikasi berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, baik bagi petugas itu sendiri maupun bagi integritas tahapan pencalonan secara keseluruhan. sebagaimana diketahui bahwa pemilu adalah pilar utama demokrasi (Joseph, 2019)

Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah petugas verifikasi pencalonan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, dengan dukungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat. Proses verifikasi administrasi pencalonan anggota legislatif merupakan pekerjaan teknis yang dilakukan dalam kerangka tahapan Pemilu dan membutuhkan kemampuan untuk menerapkan berbagai indikator pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan calon (Keputusan KPU No. 403 Tahun 2023), sehingga pemahaman hukum pemilu yang dimiliki sering kali masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya aplikatif dalam pelaksanaan tugas verifikasi sehari-hari. Kondisi ini menjadi persoalan prioritas yang mendasari kegiatan pengabdian, yaitu perlunya penguatan kapasitas dan peran petugas verifikasi melalui edukasi hukum yang kontekstual, agar petugas memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk menjalankan kewenangannya secara cermat, seragam, dan akuntabel. Bawaslu, di sisi lain, memiliki fungsi pengawasan dan pencegahan pelanggaran, namun efektivitas fungsi tersebut turut bergantung pada kualitas kerja petugas verifikasi sejak tahap awal (Rahmiati, 2023), sehingga penguatan peran petugas verifikasi menjadi titik ungu penting dalam rantai integritas pemilu.

Urgensi penguatan kapasitas petugas verifikasi diperkuat oleh temuan Parman dkk. (Parman, 2020) yang melaporkan bahwa pada Pemilu Tahun 2019 di Pulau Lombok terdapat lebih dari 50 pelanggaran pidana pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Nusa Tenggara Barat (Parman, 2020), sebagian di antaranya berkaitan dengan tahapan pencalonan. Temuan tersebut menegaskan bahwa penguatan pemahaman hukum tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada kesadaran individu petugas, melainkan memerlukan intervensi edukatif yang sistematis dan berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian

kepada masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi hukum pemilu dan memperkuat peran petugas verifikasi dalam melaksanakan proses verifikasi administratif calon legislatif secara cermat dan akuntabel. Penguatan peran petugas verifikasi ditempatkan sebagai fokus utama kegiatan, sementara pencegahan pelanggaran pemilu dipahami sebagai dampak dan tujuan jangka panjang yang diharapkan muncul dari petugas verifikasi yang lebih memahami hukum dan lebih percaya diri menjalankan kewenangannya. Kegiatan ini juga membuka ruang keterlibatan mahasiswa sejalan dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta berkontribusi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi melalui kolaborasi dosen dengan mitra eksternal dan penerapan keilmuan hukum dalam penyelesaian persoalan nyata di masyarakat.

Pengabdian ini dirancang dengan pendekatan non-represif dan tidak memposisikan petugas verifikasi sebagai pihak yang disalahkan, melainkan sebagai subjek pemberdayaan yang perlu diperkuat kapasitasnya. Pendekatan pemberdayaan ini dipilih karena edukasi hukum yang membangun kepercayaan diri dan kompetensi petugas dinilai lebih berkelanjutan dan lebih mudah diterima dibandingkan pendekatan yang bersifat menghakimi. Kegiatan ini turut mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tujuan 16, yaitu *Peace, Justice, and Strong Institutions*, khususnya melalui penguatan kapasitas aparaturnya penyelenggara pemilu sebagai bagian dari tata kelola pemilu yang transparan dan akuntabel.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif karena metode tersebut merupakan metode yang paling baik (Ardiansyah, 2026) dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penguatan kapasitas dan peran petugas verifikasi, disesuaikan dengan karakteristik mitra sasaran, yaitu petugas verifikasi KPU, unsur Bawaslu, dan tokoh masyarakat. Metode pelaksanaan dilakukan secara bertahap melalui lima tahapan utama sebagai berikut.

1. Sosialisasi

Tahap sosialisasi bertujuan membangun kesepahaman dan komitmen awal antara tim pengabdian dan mitra melalui pertemuan dengan petugas KPU, unsur Bawaslu, dan perwakilan masyarakat. Pada tahap ini dipaparkan tujuan program, ruang lingkup kegiatan, serta pentingnya penguatan peran petugas verifikasi sebagai garda depan pencegahan pelanggaran pemilu. Tahap ini dipilih karena, dalam konteks kebijakan publik, sosialisasi merupakan proses diseminasi informasi yang memungkinkan kelompok sasaran memahami maksud, tujuan, dan substansi suatu kebijakan sebelum diimplementasikan (Herdiana, 2018).

2. Pelatihan

Pelatihan merupakan inti kegiatan dan difokuskan pada peningkatan pemahaman (Nulhaqim, 2022) hukum pidana pemilu di kalangan petugas

verifikasi agar dapat diterapkan secara tepat dalam proses verifikasi dokumen administrasi. Melalui pelatihan, materi tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga diperkuat pada aspek kehati-hatian dan kewenangan petugas dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan hukum berbasis komunitas terbukti berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman hak dan kewajiban hukum, keberanian mengambil keputusan yang tepat, serta penguatan kapasitas pihak yang didampingi dalam menyelesaikan persoalan hukum di lapangan (Mokobombang, 2026).

3. Penerapan Teknologi

Penerapan teknologi dilakukan melalui pemanfaatan media digital sederhana, seperti bahan presentasi, dokumen panduan verifikasi dalam format digital, serta media komunikasi daring, sebagai sarana pendukung penguatan peran petugas verifikasi dalam menjalankan tugasnya. Teknologi memudahkan akses petugas terhadap materi edukasi kapan pun dibutuhkan, tanpa menggantikan mekanisme verifikasi resmi yang telah berlaku sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

4. Pendampingan dan Evaluasi

Pendampingan dilakukan dengan menyediakan ruang konsultasi dan diskusi bagi petugas verifikasi terkait penerapan pemahaman hukum dalam praktik verifikasi sehari-hari. Evaluasi dilakukan secara sederhana melalui umpan balik peserta dan pengamatan peningkatan pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan, guna menilai sejauh mana kegiatan berkontribusi terhadap penguatan kapasitas dan kepercayaan diri petugas dalam menjalankan perannya.

5. Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program dijaga melalui penyediaan materi edukasi dan panduan verifikasi yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh petugas, serta menjadi dasar bagi kerja sama lanjutan antara perguruan tinggi dengan penyelenggara pemilu dalam penguatan kapasitas petugas verifikasi pada tahapan pemilu berikutnya.

IPTEKS yang diimplementasikan dalam kegiatan ini berbentuk media edukasi hukum pemilu digital yang dirancang sebagai sarana penguatan kapasitas petugas verifikasi, disusun secara sederhana, kontekstual, dan mudah dipahami. Media ini berformat bahan presentasi digital (slide/PDF) berisi ringkasan ketentuan hukum pencalonan, kewenangan dan batas tanggung jawab petugas, contoh kasus, serta poin-poin kehati-hatian dalam verifikasi administrasi, dengan durasi penyampaian sekitar 30–45 menit per sesi. Sifatnya yang ringan dan dapat diakses melalui laptop maupun telepon pintar menjadikan media ini fleksibel digunakan pada berbagai lokasi dan situasi kerja petugas, baik forum formal maupun pertemuan informal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertema edukasi hukum dan penguatan peran petugas verifikasi telah dilaksanakan sebagai upaya penguatan kapasitas petugas verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan tugas verifikasi administrasi pencalonan calon legislatif. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif sebagaimana direncanakan dalam metode pelaksanaan, menempatkan petugas verifikasi sebagai sasaran utama dan mitra strategis, bukan sebagai objek pengawasan. Materi disampaikan secara langsung kepada peserta melalui beberapa kali pertemuan tatap muka di beberapa lokasi. Pada setiap sesi, tim pengabdian menyampaikan materi edukasi hukum pidana pemilu menggunakan media presentasi digital, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab mengenai permasalahan yang dihadapi petugas dalam praktik verifikasi administrasi sehari-hari.

1. Penguatan Pemahaman dan Kepercayaan Diri Petugas Verifikasi

Hasil utama yang dicapai adalah meningkatnya pemahaman petugas verifikasi mengenai kewenangan, batas tanggung jawab, dan konsekuensi hukum dari kelalaian dalam proses verifikasi administrasi pencalonan, khususnya terkait kasus-kasus dokumen tidak sah yang pernah terjadi pada pemilu sebelumnya. Penguatan pemahaman ini diarahkan bukan sekadar untuk menakut-nakuti petugas dengan ancaman sanksi, melainkan untuk membangun kepercayaan diri petugas dalam menjalankan kewenangannya secara cermat dan sesuai prosedur. Berdasarkan hasil observasi dan catatan diskusi selama pertemuan, peserta menunjukkan keterbukaan dalam menyampaikan pengalaman lapangan dan kesulitan yang dihadapi, yang mengindikasikan terbangunnya komunikasi dua arah antara tim pengabdian dan petugas verifikasi. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa sosialisasi merupakan proses diseminasi informasi yang memungkinkan kelompok sasaran memahami substansi suatu kebijakan sebelum diterapkan dalam praktik (Herdiana, 2018), serta bahwa pelatihan hukum berbasis komunitas berkontribusi pada peningkatan pemahaman hak dan kewajiban hukum secara bertahap (Mokobombang, 2026).

2. Penguatan Ketelitian dan Keseragaman Proses Verifikasi

Selain penguatan pemahaman, kegiatan ini juga diarahkan untuk mendorong ketelitian dan keseragaman petugas dalam menjalankan langkah-langkah verifikasi administrasi, termasuk mengenali titik-titik rawan pelanggaran administratif pada dokumen pencalonan. Penekanan diberikan pada prinsip kehati-hatian sebagai bagian dari peran profesional petugas, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap prosedur. Pendekatan ini relevan dengan pandangan bahwa pengawasan pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi administrasi calon peserta pemilu mencakup strategi pencegahan dini untuk mengantisipasi potensi pelanggaran (Bawaslu, 2013), yang pada praktiknya sangat bergantung pada kompetensi dan ketelitian petugas di lapangan. Seperti yang diketahui bahwa tahapan verifikasi administrasi merupakan bagian

penting dalam penyelenggaraan pemilu dan membutuhkan prosedur yang akuntabel serta pengawasan yang efektif untuk menjaga integritas pemilu (Sutarno, 2024)

3. Penerapan Teknologi dan Inovasi sebagai Sarana Penguatan Peran Petugas

Media edukasi hukum pemilu berbasis digital diterapkan secara langsung kepada petugas verifikasi melalui serangkaian pertemuan lapangan. Proses penerapan diawali dengan koordinasi bersama mitra untuk menentukan waktu dan tempat yang sesuai, dilanjutkan dengan penyampaian materi menggunakan perangkat laptop dan alat proyeksi sederhana, sehingga peserta dapat mengikuti pemaparan secara visual sekaligus berdiskusi langsung mengenai isi materi. Penerapan teknologi dalam kegiatan ini diposisikan murni sebagai alat bantu penguatan kapasitas, bukan sebagai sistem atau prosedur baru yang menggantikan mekanisme verifikasi yang telah berjalan sesuai SOP di lingkungan KPU maupun Bawaslu. Dari proses ini, teramati peningkatan keterlibatan dan keterbukaan petugas dalam berdiskusi mengenai tantangan verifikasi yang mereka hadapi, serta antusiasme untuk melanjutkan komunikasi dengan tim pengabdian pada kesempatan berikutnya

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertema edukasi hukum dan penguatan peran petugas verifikasi telah dilaksanakan sebagai upaya membangun pemahaman dan kepercayaan diri petugas verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan tugas verifikasi administrasi pencalonan calon legislatif. Kegiatan ini menghasilkan beberapa capaian utama, yaitu meningkatnya pemahaman petugas mengenai kewenangan, batas tanggung jawab, dan konsekuensi hukum dari kelalaian dalam verifikasi, tersusunnya media edukasi hukum pemilu digital yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, serta terbangunnya komunikasi dua arah yang terbuka antara tim pengabdian dan petugas verifikasi. Kegiatan ini menegaskan bahwa penguatan integritas verifikasi pencalonan tidak cukup dilakukan melalui pengawasan atau ancaman sanksi semata, melainkan perlu disertai penguatan kapasitas dan peran petugas verifikasi melalui edukasi hukum yang kontekstual dan partisipatif, dengan pencegahan pelanggaran pemilu sebagai dampak yang diharapkan muncul dari petugas yang lebih kompeten dan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, S., Yusup, N. F., Mandala, O. S., Yorman, Y., Tahir, M., & Nurhafni, N. 2026. Pelatihan edukasi budaya anti-korupsi partisipatif sebagai strategi penguatan akuntabilitas mahasiswa di perguruan tinggi. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 10(2), 1671-1683. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v%25vi%25i.37828>
- Bawaslu A. 2013. Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Administrasi Parpol Peserta Pemilu. <https://www.bawaslu.go.id/id/press->

[release/pengawasan-pendaftaran-dan-verifikasi-administrasi-parpol-peserta-pemilu](#)

- Herdiana, Dian. 2018. Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*. Vol 1 No 3. <http://www.stiacimahi.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/2.-Dian-Herdiana.pdf>
- Ifah, Noor. 2020. Kelemahan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon dalam Perspektif Pemilu Berintegritas : Studi Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dan Sidoarjo pada Pemilu Legislatif Tahun 2014. *Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia*. Edisi 2.
- Joseph O, McLoughlin F. Electoral Justice System Assessment Guide. Electoral Justice System Assessment Guide. 2019
- Keputusan KPU No. 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Mokobombang M, Suleman NH, Mokodenseho S, Putri CK. 2026. The Role Of Law In Maintaining Social Justice In Indonesia Through Community Training And Empowerment. 3(3):244–54.
- Nulhaqim, S. A., Fedryansyah, M., Hidayat, E. N., & Adiansah, W. (2022). Pelatihan membangun lingkungan komunitas harmoni. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3). <https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i3.37710>
- Parman, Lalu., Rodliyah & M. Natsir. 2020. Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu (Studi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Kompilasi Hukum*. 5(1). <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/46>
- Rahmiati & Azhar Ridhanie. 2024 Pertimbangan Hukum Judex Facti Terhadap Putusan Lepas membuat atau memakai dokumen Palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 199/PID.SUS/2023/PT/BJM). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*. 4(4):877–95. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2106>
- Sutarno. 2022. Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Sebagai Upaya Menjaga Kualitas dan Integritas Pemilu Tahun 2024. *Jurnal keadilan pemilu*. Vol 2. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/article/view/386/283>
- Taufik, Zahratul'ain & Atika Zahra Nirmala. 2025. Konsep Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah di dalam Pemilihan Legislatif. *JURIDICA*. Vol 7 no 1. <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/471/218>
- Taufik, Zahratul'ain & Rachman Maulana Kafrawi 2023. Tindak Pidana Pemilu Dan Upaya Pencegahannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Lombok Utara. *J Huk Agama Hindu Widya Kerta*. 2023;6(1):27–41.
- Taufik, Zahratul'ain., Ika Yuliana Susilawati, Titin Nurfatlah. 2025. Sanksi dan Dampak Penggunaan Ijazah Palsu dalam Pemilu di Indonesia. *PUSKAPSI Law Review*. 5(2):470–86.